



## BUPATI KATINGAN

Kasongan, 26 Mei 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Katingan
2. Koordinator Wilayah Bidang  
Pendidikan Se- Kabupaten Katingan
3. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs.  
Se- Kabupaten Katingan

di –

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 420/1045/Disdik-1/2020

#### TENTANG

PERPANJANGAN LIBUR PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH  
BAGI PESERTA DIDIK JENJANG TK/RA, SD/MI DAN SMP/MTs.  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19  
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/1655/SET.01/IV/2020 tanggal, 27 April 2020. Hal : Perpanjangan (Kedua) Kegiatan Belajar dari Rumah, Keputusan Bupati Katingan Nomor 360/214/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Katingan dan surat Kepala Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3840/H2/PG/2020 tanggal, 8 Mei 2020 Perihal : Survei Pembelajaran dari Rumah pada Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Memperpanjang Libur Peserta Didik dari Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah, jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs/ sederajat, yang semula berakhir pada hari Sabtu, 30 Mei 2020, diperpanjang hingga tanggal, **25 Juni 2020**.
2. Guru-guru pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar, wajib memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah masing-masing secara manual atau melalui *online* yang memungkinkan;
3. Kepala Sekolah agar membuat/mengatur minimal 1 (satu) orang dari Tenaga Pendidik dan Kependidikan lainnya yang ada pada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan tugas piket agar pelayanan pendidikan tetap berjalan;
4. Guru dan peserta didik selama libur harus tetap berada di wilayah kerja/sekolah, tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar daerah Kabupaten Katingan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan agar membuat laporan tertulis terkait dengan proses belajar dari rumah 1 (satu) kali dalam sebulan kepada Bupati Katingan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

6. Pihak Sekolah wajib mengingatkan orangtua peserta didik apabila anaknya mengalami demam, sesak nafas (kesulitan bernafas), suhu badan tinggi, batuk, pilek secara terus menerus, agar segera memeriksakan anak tersebut ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat dan menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*) dan wajib menggunakan MASKER apabila keluar rumah;
7. Setiap sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cair serta lap tangan lainnya dan ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Wakil Bupati Katingan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Inspektur Kabupaten Katingan.
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.
8. Camat se Kabupaten Katingan.